

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank umum pertama di Indonesia yang melaksanakan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di dirikan pada 24 RabiutTsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992, yang didukung oleh cendekiawan Muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Jumlahkan tercabang Bank Muamalat di Indonesia 83 kantor cabang dan 150 kantor cabang pembantu salah satunya dari cabang kota Palopo (Wangsawijaya, 2016).

Pendirian Bank Muamalat Cabang Palopo merupakan bagian dari upaya pengembangan lembaga keuangan dengan prinsip syariah di Indonesia sebagaimana yang sudah digagas oleh Majelis Ulama Indonesia. Kota Palopo merupakan salah satu kota besar di Sulawesi Selatan yang sekaligus kota induk Luwu Raya (Luwu Timur, Luwu Utara, serta Luwu Selatan), penduduknya kebanyakan beragama Islam sekaligus mempunyai kemampuan ekonomi yang lumayan besar. Perihal ini merupakan yang mendasari pendirian Bank Muamalat di Kota Palopo. Keberadaan Bank Muamalat di Kota Palopo tampaknya sudah jadi kebutuhan yang baik buat kehidupan masyarakat luas. Mulai dari menabung dan yang menggunakan jasanya, menstransfer dari suatu tempat ketempat lain

sampai kepada yang menggunakan pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank dan diartikan sebagai penyaluran dana kewarga (Hasnidar, 2013).

Bank Muamalat Indonesia Cabang Palopo melaksanakan kerjasama dengan koperasi, wujud kemitraan yang dilakukan yakni pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dimana Bank Muamalat berperan selaku penyedia modal, sementara itu koperasi jadi mediator antara Bank Muamalat dengan anggotanya baik dalam proses memperoleh pembiayaan begitu pula dalam pengembalian pinjaman. Wujud kemitraan ini direalisasikan dalam wujud kerjasama dengan koperasi pegawai negeri yang terdapat di instansi Kota Palopo semacam pegawai negeri Kementrian Agama Kota Palopo. Rata- rata pemasukan 5- 10% pemasukan yang dihasilkan saat sebelum mengambil pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat. Sedangkan sesudah mengambil pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat selaku tambahan modal oleh PNS buat koperasinya serta tiap bulan memperoleh keuntungan rata- rata 10- 25%.

Produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia terdiri dari produk Tabungan iB Muamalat, Tabungan iB Muamalat Rencana, Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, Tabungan Muamalat *Mudharabah Corporate* iB, Giro iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan), Deposito iB Hijrah Muamalat (Personal & Perusahaan), KPR iB Muamalat, Pembiayaan iB Muamalat modal kerja, dan Pembiayaan iB Muamalat Multiguna. Dimana pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang menyalurkan dana dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Perlu diketahui bahwa yang mengambil

pembiayaan *Mudharabah* masih sangat rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Jenis produk pembiayaan *Mudharabah* yang ada di Bank Muamalat Indonesia antara lain Modal Kerja dan pembiayaan Linkage Program (contoh: Pembiayaan kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lainnya seperti Koperasi Syariah, Kopkar, BPRS) (Humaidi S, 2012). Pembiayaan modal kerja merupakan produk pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Pembiayaan Linkage Program ialah kerjasama bank dan mitra keuangan yang bersifat saling menguntungkan dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis.

Pembiayaan yang masih sedikit penyalurannya oleh Perbankan Syariah merupakan pembiayaan *Mudharabah*.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Desember 2019: (Ojk, 2019).

Gambar 1.1 Informasi komposisi pembiayaan pada tipe kontrak yang digunakan Bank Umum Syariah sepanjang tahun 2016-2019

Pada grafik di atas dapat diketahui pembiayaan Bank Umum Syariah mengalami penurunan dari tahun ke tahun sepanjang periode 2016-2019 ada pada *Mudharabah*. Perkembangan pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2016 mencapai dengan jumlah sebesar 7.577%, di tahun 2017 pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan dengan jumlah sebesar 6.584% dan pembiayaan *Mudharabah* di tahun 2018 sebesar 5.477% sampai pada tahun 2019 pembiayaan *Mudharabah* masih mengalami penurunan sebesar 5.413%.

Dari presentasinya di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* tiap tahunnya mengalami penyusutan. Oleh karena itu, sebagai Lembaga keuangan yang mempunyai otoritas dalam perkembangan, maka sebuah bank harus bisa menganalisa, memprediksi serta mengelola kemungkinan terjadinya suatu risiko/kerugian, yaitu dengan membentuk suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola risiko pembiayaan *Mudharabah* bermasalah sehingga dapat dihindari agar tidak terjadi di masa mendatang.

Hasil penelitian mengenai *Mudharabah* terhadap profitabilitas dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhilah (2015) yang menyebutkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pembiayaan *Mudharabah* meningkat, maka pengembaliannya stabil, maka jenis pendapatan baru dari pembiayaan dalam bentuk bagi hasil juga akan meningkat, otomatis meningkatkan pendapatan bank, dan meningkatkan keuntungan bank. Hasil penelitian Rendi Abdi Kusuma (2019) yang menunjukkan bahwa berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2012-2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dari tri wulan II

dan III pembiayaan *Mudharabah* mengalami penurunan sebesar Rp477.305.000.000 dan profitabilitas mengalami penurunan menjadi 0,35%.

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “Risiko Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Muamalat KotaPalopo”. Karena dari data presentasi pembiayaan *Mudharabah* paling sedikit. Maka dari itu penulis meneliti pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo secara rinci seperti apa risiko dari pembiayaan *Mudharabah* Bank Muamalat Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana manajemen risiko diterapkan terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo?
2. Risiko-risiko apa saja yang ditimbulkan dari pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo?
3. Bagaimana penanganan terhadap pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko yang timbul dalam pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo.

3. Untuk mengetahui penanganan terhadap pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah di Bank Muamalat Kota Palopo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun secara kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang manajemen risiko pada pembiayaan *Mudharabah* dan memperkaya khasanah kepustakaan pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo, khususnya program studi Akuntansi dalam hal kajian risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Kota Palopo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu memberikan manfaat secara praktis, yang dapat menjadi masukan serta dapat merumuskan risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat ini yang merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dihasilkan pada kualitas manajemen pembiayaan *Mudharabah*.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta memberikan masukan yang positif dan informatif sebagai bahan evaluasi untuk perkembangan dan kemajuan khususnya dalam manajemen pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat terhadap risiko pembiayaan *Mudharabah* di Kota Palopo.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas cakupannya dan dapat menjaga kemungkinan penyimpangan yang terjadi, maka peneliti memberikan batasan penelitian, antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Muamalat Kota Palopo.
2. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek yaitu pegawai bank Muamalat Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Risiko Pembiayaan

Risiko merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari suatu ke tidak pastian yang berkaitan dengan konsekuensi yang ada, yang mana mungkin saja menghasilkan suatu kondisi tidak menguntungkan. (R.Jannah, 2018).

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai “potensi terjadinya kerugian akibat dari kejadian tertentu”. Sementara itu, risiko kerugian suatu perihal yang menggambarkan konsekuensi baik secara langsung ataupun tidak langsung dari sesuatu peristiwa. Risiko ini bertabat tidak tentu, dimana kala terjalin sesuatu kondisi yang tidak diinginkan serta bisa memunculkan ketidaksesuaian dari hasil yang diharapkan (PBI No. 13/25/PBI/2011). Risiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko tidak cukup dihindari, tetapi mesti dihadapi dengan cara- cara yang dapat memperkecil kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat, agar risiko tidak menghambat aktivitas, sehingga risiko mesti dikelola secara baik (Wahyuningsih, 2019).

Mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai kredit bermasalah

yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. (Pransisca, 2014).

Dalam sudut pandang Bank Syariah, risiko pembiayaan secara umum dapat dimengerti sebagai suatu risiko kegagalan atau ketidak mampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Yang dimaksud dengan risiko kegagalan atau ketidakmampuan nasabah/pengusaha tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.2 Jenis-Jenis Risiko

Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi bank islam, yaitu:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kegagalan debitur untuk melunasi utangnya, baik pokok ataupun bunganya pada waktu yang sudah ditetapkan. Risiko kredit pada biasanya dialami oleh industri jasa perbankan, meski perseorangan ataupun lembaga- lembaga keuangan yang bukan bank tidak tertutup kemungkinan untuk terserang risiko ini. Risiko kredit dapat timbul karena beberapa hal, antara lain :

- 1) Adanya kemungkinan pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi (surat utang) yang dibeli oleh bank tidak dibayar;

2) Tidak dipenuhinya kewajiban, dimana bank yang terlibat di dalamnya dapat melalui pihak lain, misalnya kegagalan memenuhi kewajiban pada kontrak *derivative*; dan

3) Penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, dan produk *derivative*.

2. Risiko Pasar

Risiko ini muncul akibat karena harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dibagi jadi 2 macam, ialah risiko likuiditas *asset* (*asset liquidity risk*) dan risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas *asset* ataupun kerap diucap dengan *market/product liquidity risk*, muncul pada saat suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar. Yang terjadi akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar. Sementara itu risiko likuiditas pendanaan yang pula kerap diucap *cash-flow risk*, ialah risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga menyebabkan likuiditas.

4. Risiko Operasional

Proses penggunaan teknologi yang berdampak pada operasional bank merupakan risiko yang timbul akibat tindakan manusia. Oleh karena itu, kecurangan, ketidakjujuran, kegagalan manajemen, system pengendalian

yang tidak memadai, prosedur operasional yang tidak tepat, termasuk dalam risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain, karena adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan yang tidak sempurna.

6. Risiko Reputasi

Risiko ini muncul akibat opini negative public terhadap operasional bank, sehingga dapat mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan bank.

7. Risiko Strategi

Risiko ini muncul akibat penerapan strategi yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang keliru atau bank kurang responsif terhadap perubahan eksternal, sehingga bank mengalami kerugian.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko ini terjadi, karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian bank Islam diharuskan memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas bisnisnya. Inilah yang seharusnya mencirikan bank Islam.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah dan memengaruhi perilaku nasabah. Risiko ini muncul sebagai akibat terjadinya perubahan tawaran imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana ke debitur.

10. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN MUI, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur. (Wahyuningsih, 2019).

2.3 Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan Sebagian atau seluruhnya karena semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. (Melinda Lestari, 2018).

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu: prosedur, pengelolaan, administrasi dan

pengawasan, dan debitur. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah tersebut dapat digambarkan dalam table berikut: (Yuni, 2018).

Tabel 2.1 Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Prosedur	Kurang informasi Penyimpangan Niat Kebijakan
Pengelolaan	Analisa Kemampuan Lemahsistem Konsentrasi pihak terkait
Administrasi dan Pengawasan	Kurang pengawasan
Debitur	Debitur itu sendiri

2.4 Pengertian *Mudharabah* dan Landasan Syari'ah Tentang *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudharib*) keuntungan usaha di dapatkan dari akad *Mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah (presentase) (Lubis et al., 2020).

Mudharabah Secara Bahasa *adhharby fil ardhi* atau bepergian untuk urusan dagang. Sedangkan secara terminologi *Mudharabah* akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak; sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh sipemilik

dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Ida Nuraida, 2010).

Jadi secara terminology akad *Mudharabah* ini akad kerja sama antara yang punya kas sama yang mengelola kasnya. Labanya/keuntungannya ini dibagi hasil menurut kesepakatan antara yang punya kas sama yang mengelolaknya. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct* (kesalahan) atau *negligence* (kelalaian) atau *violation* (pelanggaran) oleh pengelola dana.

2. Landasan Syari'ah Tentang *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar Syariah *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat dan hadits berikut ini:

1) Al-Qur'an

Beberapa dalil yang berasaldariayat-ayat Al-Quran yang membolehkan akad *Mudharabah* diantaranya adalah Firman Allah Al-Baqarah [2]: 283:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah [2]: 283).

2) Al-Hadis

Hadis Nabi Riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthalli jika menyerahkan harta sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan. Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

3) Ijmak

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada *mudharib*) harta anak yatim sebagai *Mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma.

4) *Qiyas*

Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *Musaqah*.

5) Kaidah Fiqih

“pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

2.4 Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

1) Pelaku (pemilik dana dan pengelola dana)

Dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2) Obyek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Faktor kedua (obyek *Mudharabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *Mudharabah*.

3) Ijab kabul (persetujuan kedua belah pihak)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsi *pan-taraddinminkum* (sama-samarela).

4) Nisbah Keuntungan

Faktor keempat (nisbah) adalahr ukun yang khas dalam akad *Mudharabah*. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibulmaal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. (Wahyuningsih, 2019).

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* sebagai berikut:

1) Pelaku

Dalam *Mudharabah*, harusada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Keduanya harus cakap hukum, baligh dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Pelaku akad *Mudharabah* tidak hanya antara muslim dengan muslim.

2) Pernyataan Ijab dan Qabul

Harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau Dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal

Ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *Mudharabah* jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit Tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalama ktifitas itu.

2.5 Jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *Mudharabah* dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah muthalaqah system *Mudharabah* dimana pemilik modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu serta dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis *Mudharabah* ini memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau empat, waktu dan orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

2.6 Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut PSAK 105 Paragraf 37 pembiayaan *Mudharabah* akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan di bagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya di tanggung oleh pemilik dana. Pembagian hasil usaha pembiayaan *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. (Septiani, 2017).

Tingkat risiko pembiayaan *Mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah

karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.

2.7 Tata Cara Penggunaan Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan cara pembayaran atau angsuran bagi hasil, dibedakan dalam pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik, yakni angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur tiap periodik yang telah ditentukan misalnya bulanan. (Hasnidar, 2013).

Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan catatan jangka waktu maksimal satu bulan dan metode hitung angsuran yang akan digunakan. Metode yang ditawarkan yaitu: *Efektif*, yakni angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasilnya menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*). Sedangkan berdasarkan jangka waktu pembiayaan, dibedakan dalam:

1. Pembiayaan dengan jangka waktu pendek umumnya di bawah 1 tahun.
2. Pembiayaan dengan jangka waktu menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
3. Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, umumnya di atas 1 tahun
Sampai dengan 3 tahun.

4. Pembiayaan dengan jangka waktu di atas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

2.8 Manfaat Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* mempunyai manfaat bagi bank maupun bagi nasabah.

Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendana an secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

2.9 Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian sebelumnya ini sangat penting untuk dilakukan guna membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga tidak terjadi adanya duplikasi. Pustaka-pustaka yang menjadi telaah dalam penulisan ini antara lain :

- a. Ida Nuraida (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian ini bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kendala/faktor-faktor yang dihadapi oleh Bank Muamalat dalam pemberian pembiayaan *Mudharabah*, sehingga

menimbulkan pembiayaan *Mudharabah* bermasalah disebabkan karena faktor *intern* dan *ekstern*.

- b. Hasnidar (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Muamalat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kota Palopo”. Metode penelitian ini kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan, bahwa kontribusi pembiayaan *Mudharabah* PT Bank Muamalat di Kota Palopo masih sangat rendah.
- c. Deby Novelia Pransisca (2014) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah* dan Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode 2004-2013)”. Metode penelitian yang digunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kualitas pembiayaan *musyarakah* BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko.
- d. Wulan Sari, Muhammad Yusak Anshori (2017) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016)”. Metode yang digunakan sampel dan prosedur, variable penelitian dan pengukuran, Analisis regresi linier berganda dan Perhitungan semua variabel (*Mudharabah*, *Musyarakah*, *Istishna* dan *Murabahah*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, variable *murabahah* berpengaruh negative terhadap ROE bank umum syariah, variable *istishna* memiliki hubungan yang negatif dan tidak

signifikan terhadap ROE bank umum syariah, variable *Mudharabah* berpengaruh signifikan dan positif terhadap ROE bank umum syariah, dan variable *musyarakah* tidak memiliki pengaruh terhadap ROE bank umum syariah. Secara simultan keempat pembiayaan tersebut memiliki pengaruh terhadap ROE, hal ini sesuai dengan hipotesis lima atau H_5 diterima.

- e. Raudhatul Jannah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh”. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif. Untuk sumber data sekunder dengan menggunakan analisis pengolahan data *Eviews 10*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Murabahah* dan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.
- f. Ridwan Muchlis (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis SWOT *financial technology (Fintech)* pembiayaan perbankan syariah di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah di Kota Medan)”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, Analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan analisis SWOT pada *Fin Tech* pembiayaan pada perbankan Syariah diketahui bahwa perkembangan *product development* akan semakin baik, dimana *Fin Tech* akan selalu dapat mengikuti perkembangan yang ada dan mudah untuk disesuaikan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan nasabah.
- g. Devid Tri Wahyuningsih (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Nusa

Umat Sejahtera Salatiga”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan ialah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan risiko operasional.


- h. Uti Indana Dhulfa (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh)”. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagai tindaklanjut dari keputusan *merger*, bank mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakunya UU No. 10 tahun 1998.
- i. Mira Pita Sari, Halim Usman, dan Indra Kusdianto (2020) Penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)”. Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, *Eviews* 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Murabahah dan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas berfungsi sebagai literatur atau referensi terhadap penelitian penulis. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini lebih ditegaskan tentang risiko pembiayaan *Mudharabah* yang lebih menyeluruh dan

sebelumnya belum dilakukan penelitian tentang risiko pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Kota palopo.

2.12 Kerangka Berpikir

Berdasarkan landasan teori dan tinjauan Pustaka maka kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. (Creswell, 2016).

Jenis penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui resiko pembiayaan *Mudharabah* pada bank muamalat.

Penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara terbuka dan observasi untuk memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu secara mendalam. Peneliti mencoba menggali respon yang muncul pada risiko pembiayaan *Mudharabah*.

Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan alasan peneliti ingin memperoleh gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang faktor yang berhubungan dengan risiko pembiayaan *Mudharabah*, sehingga data bisa dikumpulkan berupa kata-kata dari naskah wawancara mendalam dan observasi.

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti secara aktif berinteraksi secara langsung dengan objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk 'memotret dan melaporkan' secara mendalam agar data yang diperoleh lebih lengkap. Peneliti dapat menggunakan cara pengamatan langsung kepada objek penelitian dengan tujuan untuk mengkaji informasi sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan secara jelas.

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. (Dr. Umar Sidiq, 2019).

Penelitian ini, sebagai subjek penelitiannya peneliti yang berperan sebagai alat dan subjek penelitian. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo. Adapun lokasi tempat peneliti untuk mencari informasi terkait sesuatu yang diteliti, lokasi yang dipilih peneliti Bank Muamalat Kota Palopo yang bertempat di Jl. Andi Djemma No.53.

Adapun waktu penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan.

3.4 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini Data Kualitatif, yaitu data yang berupa keterangan, penjelasan dari hasil wawancara, atau observasi di lapangan yang berupa angka-angka dan diolah untuk mendukung penjelasan dalam analisis. Jenis data ini diperoleh dari sumber primer.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) dan wawancara (interview) dengan pegawai Bank Muamalat Kantor Cabang Kota Palopo.
2. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari berbagai dokumen-dokumen pada Bank Muamalat Kota Palopo yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan serta data yang dapat mendukung pokok bahasan. (Kartikasari, 2019).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penelitian digunakan beberapa metode pengumpulan data seperti berikut ini:

1. Observasi

Observasi adalah peninjauan langsung secara cermat pada suatu masalah atau pada tempat penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanyajawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dua orang atau lebih dengan cara bertatap muka, dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan oleh

pemberi informasi. Menurut *Estebert* wawancara pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2016) . Tujuan dari wawancara untuk mengumpulkan informasi dan bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat dari responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulenrapat, catatan harian dan sebagainya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan yang dilakukan dengan cara membandingkan satu data dengan data yang lain, misalnya mengecek perbandingan hasil observasi dengan wawancara, agar ditemukan berbagai sudut pandang untuk memeriksa temuan dalam penelitian (Sianturi, 2007). Menurut Raco (2010) dan Bungin (2017), Teknik ini menggunakan lebih dari satu teori, beberapa macam data dan Analisa untuk menjamin akurasi hasil penelitian. Berikut empat jenis Triangulasi menurut Liliana (2009) :

1) Triangulasi Data

Triangulasi menggunakan sumber-sumber berdasarkan pada data seperti hasil wawancara, hasil observasi, rekaman, dokumen, atau arsip.

2) Triangulasi Teori

Triangulasi menggunakan beberapa teori yang bervariasi mengenai topik penelitian.

2. Ketekunan Pengamat

Menyatakan bahwa ketekunan pengamat bermaksud untuk mendalami isu, topik, atau unsur yang diteliti secara rinci agar dapat diuraikan kedalam data yang lebih akurat dan sistematis Wuri (2016). Oleh Karenaitu, dibutuhkan kecermatan pengamatan peneliti supaya data yang diperoleh lebih mendalam dan akurat (Wahyu, 2015).

3. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan dilakukan untuk mengecek kesesuaian data yang telah terkumpul sekaligus juga membangun kepercayaan antara subjek dengan peneliti (Wuri, 2016). Semakin Panjang durasi keikutsertaan peneliti, semakin tinggi pula kredibilitas data penelitian yang didapat. Hal ini dikarenakan peneliti dapat menguji atau mendistorsi kebenaran informasi-informasi yang telah terkumpul (Wahyu, 2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di dirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Bank Muamalat memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Sebelum Bank Muamalat dibangun di Kota Palopo pihak bank mengadakan observasi dan mengamati tentang kelayakan pembangunan tersebut mulai sejak tahun 2000, setelah dilakukan pengamatan dengan baik, maka dilakukan permohonan izin kepada Bank Indonesia (BI) dan pemerintah setempat hingga pada akhirnya pada tahun 2004 barulah ada persetujuan dari pemerintah setempat, setelah itu dilakukan uji kelayakan dengan berbagai cara. Kemudian kota Palopo dinyatakan bahwa layak didirikan Bank Muamalat. Pada tahun 2005 tanggal 25 Oktober Bank Muamalat Cabang Kota Palopo resmi beroperasi.

Bank Muamalat didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk Bank Muamalat yang mengutamakan sistem yang syariah, modern, dan universal.

Bank Muamalat cabang Palopo berlokasi di Jl. Andi Djemma No.53, Kota Palopo, Bank Muamalat Cabang Kota Palopo adalah Bank yang seluruh kegiatan usahanya dilandaskan kepada syariat islam yang menjadi pedoman dalam melakukan segala kegiatannya. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Muamalat Kota Palopo adalah prinsip yang sesuai dengan syariat islam yaitu:


- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- 3) Memberikan zakat
- 4) Sebagai intermediasi keuangan syariah.

b. Visi dan Misi Bank Muamalat

Adapun visi Bank Muamalat yaitu menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional. Sedangkan misi Bank Muamalat adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi, adapun misi bank Muamalat cabang Kota Palopo ialah menjadi teladan (*Role Model*), bagi bank-bank konvensional di Indonesia.

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Palopo

Struktur organisasi perusahaan dibuat agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan bertanggungjawab. Adapun struktur organisasi Bank Muamalat cabang Palopo sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Kota Palopo

d. Pembagian Tugas

1. Branch Manager

Branch Manager bertujuan untuk bertanggungjawab pada setiap fungsi divisi dan memastikan bahwa tujuan semua terpenuhi.

2. Relationship Manager Funding

Mencapai target *Funding* yang telah ditetapkan. Pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama,

memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia, melakukan seluruh aktivitas promosi atau sosialisasi produk.

3. *Financing Support Unit-CI*

Sebagai *Credit Investigation*: Taksasi dan Retaksasi atas jaminan nasabah, membuat laporan taksasi, mengadakan penyelidikan terhadap jaminan nasabah, membuat dan memonitor pelaksanaan retaksasi minimal 6 bulan sekali, membuat Laporan Rekonsiliasi Peningkatan Nasabah (FPN).

4. *Financing Support Unit-Admin*

Sebagai administrasi dokumen-dokumen pembiayaan: menerima, menyimpan, mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari *Loan Document* dan *Safe Keeping* serta bertanggungjawab terhadap kelengkapan file tersebut.

5. Teller

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan teller. Memberikan pelayanan terhadap nasabah secara tepat, cermat dan memuaskan, melaksanakan seluruh transaksi tunai maupun non tunai yang diinstruksikan oleh nasabah.

6. *Customer Service*

Bertanggungjawab terhadap seluruh transaksi nasabah yang berhubungan dengan *Customer Service*. Melayani nasabah pada waktu pembukaan, penutupan dan perubahan rekening nasabah (giro, tabungan, deposito, DPLK dan lain-lain), melayani dan menyelesaikan berbagai masalah serta complain nasabah, memelihara file pembukaan dan penutupan rekening.

4.1.2 Produk Bank Muamalat Kota Palopo

Bank Muamalat senantiasa menciptakan inovasi baru dan menyediakan layanan produk-produk perbankan baik dalam hal pendanaan, pembiayaan maupun investasi. Produk-produk Bank Muamalat diantaranya:

1. Produk Pembiayaan

Didalam Bank Muamalat Indonesia, terdapat berbagai bentuk pembiayaan, yaitu adapun bentuk-bentuk pembiayaan itu ialah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dalam modal kerja, dalam bentuk ini yang menjadi prioritas dari bank untuk membantu nasabah ialah dengan memberikan modal usaha.
- b) Investasi merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada. Dalam hal ini digunakan dalam saran pemenuhan kebutuhan investasi dalam segi usaha serta menjadi capaian usaha yang telah direncanakan.

Adapun keuntungannya, yaitu:

- 1) Sesuai dengan akad murabahah atau ijarah yang berlandaskan kepada kebutuhan dalam investasi.
- 2) Berguna dalam investasi peralatan maupun menyewa tempat usaha untuk bisnis
- 3) Berlakunya jangka waktu pembiayaan yang pada umumnya berlaku selama 5 tahun
- 4) Plafond di atas 100 juta rupiah
- 5) Berlakunya asuransi jiwa untuk mempersiapkan segala kemungkinan saat nasabah meninggal dunia

6) Pemberian denda dalam pendanaan sebelum jatuh tempo.

2. Himpunan Dana

Didalam himpunan yang menjadi prioritas bank ialah menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah, yang merupakan proporsi bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank. Adapun berbagai bentuk himpunan dana ialah sebagai berikut:

- a) Tabungan, dalam tabungan Bank Muamalat terdapat beragam jenis tabungan, yaitu Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima, Tabungan IB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah, Tabungan IB Hijrah Muamalat Rencana, Giro Muamalat, Tabungan Haji dan lain-lain .
- b) Deposito, dalam deposito ada 2 sistem yang dipakai yaitu simpanan jangka panjang dengan segala kelebihan dan kenyamanan bagi nasabah serta berbagai mata uang yang kuat di sunia seperti US Dollar.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Bentuk-Bentuk Pembiayaan di dalam Bank Muamalat Kota Palopo

Bank Muamalat Kota Palopo memiliki beberapa bentuk pembiayaan yang pada dasarnya mengikuti kemampuan dan kemudahan dalam akad yang terfokus kepada akad murabahah yang dimana akad dan keuntungan yang didapatkan telah jelas. Jika melihat bentuknya, memang sangat cocok dengan kondisi masyarakat yang dimana kepercayaan atau amanah masih belum bisa dikatakan cukup baik serta kondisi perekonomian masyarakat yang lebih mengharapkan keuangan secara instan. Bentuk-bentuk pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Kota Palopo juga secara umum lebih dominan kepada pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga berbasis syariah, meski ada pula beberapa bentuk pembiayaan

yang keseluruhannya mencakup orang banyak tanpa melihat dari segi dia beragam apa.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso yang mengatakan bahwa:

“Bentuk pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo terfokus kepada akad murabahah yaitu di dalam akadnya sudah jelas keuntungan yang di dapatkan oleh kedua belah pihak. Bank Muamalat sendiri tidak menerapkan prinsip akad *Mudharabah* karena dalam pemantauan di lapangan kondisi masyarakat dan pola pikir yang belum mampu mendapatkan amanah serta kejujuran yang masih kurang, bisa saja menjadi kedua belah pihak tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya”.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pembiayaan Bank Muamalat Kota Palopo yang ada terfokus kepada akad murabahah karena akadnya sudah jelas keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

4.2.2 Sasaran Produk Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo

Sasaran produk pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo tentunya terfokus kepada masyarakat Islam yang berada di Luwu Raya yang memiliki market yang bernuansa Islamik. Namun, pihak Bank Muamalat juga menargetkan produknya kepada masyarakat yang beragam non muslim. Hal ini pada dasarnya memiliki tujuan yang baik untuk pihak bank dan masyarakat itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso yang mengatakan bahwa:

“Yang menjadi sasaran produk pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo adalah seluruh masyarakat Kota Palopo yang memenuhi syarat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditunjukkan bahwa sasaran produk pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo umumnya terfokus kepada

masyarakat Kota Palopo yang memenuhi syarat. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa pihak bank dalam mencari nasabah bukan hanya sekedar umat Islam saja, tetapi juga masyarakat non muslim yang mereka jadikan target agar mereka mengetahui kelebihan dan manfaat dari Bank Muamalat yang bernuansa Islamic.

4.2.3 Risiko-Risiko Yang Ditimbulkan dari Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo

Dalam sebuah bank baik itu bank syariah atau bank konvensional pastinya ada risiko yang muncul, dimana risiko tersebut kadang muncul dari pihak nasabah itu sendiri dimana nasabahnya terlambat melakukan pembayaran atau tidak sanggup melakukan pembayaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Hadi Santoso yaitu:

“Akan terjadi perubahan angsuran, jadi yang awalnya angsurannya 1 juta bisa jadi nanti suatu saat bisa nanti naik jadi 1.200 atau berapapun itu, tergantung dari kebijakan yang ada, dilihat dari peningkatan nilai asetnya”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *Mudharabah* adalah terjadinya perubahan angsuran yang dapat terjadi kapan saja, tergantung dari kebijakan yang dibuat.

4.2.4 Dampak Risiko Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo

Risiko pada pembiayaan termasuk salah satu risiko yang muncul akibat ketidakmampuan dari nasabah dalam mengembalikan seluruh pinjaman yang diambil dari pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang ada serta tidak adanya benteng yang kuat dari pihak bank dalam menanggapi dan menyelesaikan segala

risiko yang ada. Hal ini diperparah dengan tidak baiknya manajemen dari bank itu sendiri dalam menganalisa kelebihan dan kekurangan dari para calon nasabah sebelum memberikan bantuan dalam sektor pembiayaan kepada nasabah itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso bahwa:

“Dampak risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo yaitu kemacetan pembayaran yang dilakukan nasabah, laba bank menurun akan berdampak pada nasabah dalam hal bagi hasil, karena bank tidak memiliki uang, yang mempunyai uang adalah nasabah. Bank hanya lembaga atau tempat penyimpanan uang dengan menggunakan akad *Mudharabah* mutlaqah”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dampak dari risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo adalah kemacetan pembayaran yang dilakukan nasabah, membuat laba bank menurun dan akan berdampak pada nasabah itu sendiri dalam hal bagi hasil,

4.2.5 Penerapan Manajemen Risiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo

Dalam penerapan manajemen risiko di bank syariah pada umumnya menggunakan beberapa tahapan agar segala risiko pembiayaan yang ada dapat diminimalisir meski pada dasarnya pihak bank tidak dapat menghindari risiko yang ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso yaitu:

“Manajemen risiko kita memberikan punishment kepada nasabah jadi apabila terjadi keterlambatan bayar atau ketidakmampuan bayar dalam akadnya itu akan dikenakan denda, jadi nasabah harus membayar keterlambatan, biaya keterlambatan ini bukan keuntungan untuk bank tetapi untuk memberikan efek kepada nasabah itu supaya nasabah itu tepat terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dan tambahan itu ini tidak masuk dalam pendapatan bank tetapi masuk dalam pendapatan lazis dan itu untuk dana sosial”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Kota Palopo dengan memberikan punishment atau sanksi kepada nasabah apabila mengalami keterlambatan bayar kepada bank, hal ini dilakukan agar nasabah tepat terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak bank.

4.2.6 Penanganan Saat Terjadi Risiko Pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo

Dalam penanganan jika sudah terjadi risiko pembiayaan pada umumnya terfokus kepada reaksi dari perbankan dalam menghadapi segala risiko yang telah terjadi yang berkaitan dengan permasalahan angsuran pembiayaan dari nasabah atau debitur. Jika telah terjadi pembiayaan yang bermasalah, ada beberapa langkah yang ditempuh oleh perbankan seperti pemberian teguran kepada nasabah yang bermasalah dengan cara silaturahmi untuk melihat dan mengetahui secara langsung dari para nasabah permasalahan yang tengah mereka alami, melihat kondisi usaha dan mencari solusi terbaik agar usaha mereka dapat berjalan baik, hingga penyelesaian dengan jaminan jika nasabah merasa tidak sanggup untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan di bank. Pengambilan keputusan dalam permasalahan pembiayaan antara bank dengan nasabah tentunya telah dijalankan sesuai prosedur dan kesepakatan pada awalnya. Hal ini dilakukan agar tidak adanya permasalahan hukum jika penanganan pembiayaan telah dilakukan oleh perbankan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Hadi Santoso Yaitu:

“Dalam penanganan risiko pembiayaan yang terjadi langkah yang kami lakukan yaitu dengan cara kami bersilaturahmi kerumah atau tempat usaha dari nasabah. Saat bersilaturahmi kami melihat kondisi usaha dan ekonomi dari nasabah kemudian menanyakan permasalahan apa yang sebenarnya mereka hadapi sehingga mengalami permasalahan kredit macet. Jika kami sudah tahu pastinya kami memberikan solusi dan arahan pada awalnya agar kondisi usahanya membaik, bukan hanya semata-mata kami langsung menjual aset dari nasabah. Jika berbagai solusi yang kami berikan seperti masukan untuk kondisi usahanya agar berjalan baik lagi sampai penjadwalan ulang proses pembayaran angsuran belum mendapatkan hasil yang maksimal, tentu pada akhirnya kami membantu nasabah untuk dicarikan pembeli asetnya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan risiko pembiayaan yang terjadi karena angsuran kredit yang macet dilakukan beberapa tahapan yaitu dengan tahapan pemberian teguran, pencarian solusi untuk usaha dari nasabah, penjadwalan ulang angsuran pembiayaan, hingga mencarikan calon nasabah yang ingin membeli aset dari nasabah yang bermasalah. Hal ini dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan tahapan atau prosedur yang melihat situasi dan kondisi dari nasabah dan untuk kebaikan kedua belah pihak yaitu nasabah dan bank. Risiko pembiayaan pastinya dapat terjadi baik itu kecil maupun besar, maka dari itu dalam proses penanganan risiko pembiayaan yang dilakukan karena diakibatkan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan belum maksimal hingga terjadi permasalahan pembiayaan. Jadi, dalam artian sederhananya bisa dikatakan bahwa penanganan risiko pembiayaan yang terjadi dilakukan untuk meminimalisir kerugian dari pihak bank yang diakibatkan oleh penerapan manajemen risiko yang kurang baik.

Pihak bank pada umumnya melakukan beberapa tahapan dalam menerapkan manajemen risiko agar seluruh permasalahan yang dapat merugikan pihak bank dapat dihindari. Jikapun risiko pembiayaan telah dihadapkan kepada

pihak bank, maka seluruh risiko tersebut dapat diminimalisir kerugiannya. Sistem keuangan dan manajemen bank dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palopo bertujuan untuk meminimalisir segala risiko yang bisa saja terjadi agar pihak bank tidak mengalami permasalahan dilingkup pembiayaan, dengan memberikan punishment atau sanksi kepada nasabah apabila mengalami keterlambatan bayar kepada bank, hal ini dilakukan agar nasabah tepat terhadap perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak bank.
2. Risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan di Bank Muamalat Palopo yaitu risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *Mudharabah* adalah terjadinya perubahan angsuran yang dapat terjadi kapan saja, tergantung dari kebijakan yang dibuat, oleh karena itu dapat dilihat dari peningkatan nilai asset usahanya.
3. Penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Kota Palopo saat terjadi risiko pembayaran yaitu berupa pemberian teguran, pencarian solusi untuk usaha dari nasabah, penjadwalan ulang angsuran pembiayaan, hingga mencarikan calon nasabah yang ingin membeli aset dari nasabah

yang bermasalah. Hal ini dikarenakan agar semuanya sesuai dengan tahapan yang telah ada.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut:

1. Pihak Bank Muamalat Kota Palopo harus tetap berhati-hati dalam pemberian dana pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan analisa yang baik agar tidak terjadi sesuatu hal yang beresiko tinggi yang dapat merugikan bank itu sendiri.
2. Untuk marketing didalam Bank Muamalat Kota Palopo perlu mengukur risiko dalam mencari calon nasabah agar seluruh risiko dapat di atasi.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan dengan latar belakang, sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda tidak hanya sebatas satu lingkup bank syariah saja.

DAFTAR RUJUKAN

Jurnal dan Skripsi

- A'yuni, Q. (2018). Analisis Nasabah Debitur Yang Diberikan Sanksi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000. 17. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3310/4/Qurrata A%27yuni.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/3310/4/Qurrata%20A%27yuni.pdf)
- Creswell. (2016). BAB III Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Dhulfa, U. I. (2020). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi Di Bank Syariah Mandiri Kc. Aceh). *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–120. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12993/1/Ut Indana Dhulfa%20 170603276%20 FEBI%20 PS%20 082279291452.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12993/1/Ut%20Indana%20Dhulfa%20170603276%20FEBI%20PS%20082279291452.pdf)
- Dr. Umar Sidiq, M. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In M. A. Dr. Anwar Mujahidin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). CV. Nata Karya. [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.pdf)
- Hasnidar. (2013). *Kontribusi Pembiayaan Mud Ar Abah Pt Bank Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar* [Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar]. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2874/1/Hasnidar.pdf>
- Humaidi S. (2012). Evaluasi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Berbasis Mudharabah Dan Musyarakah (Studi Pada Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palopo).
- Ida Nuraida. (2010). Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk).
- Kartikasari. (2019). Analisis Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar. *Sustainability (Switzerland)*, *11*(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)

- Lubis, A. A. F., Zuhirsyan, M., & Asmalidar. (2020). Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Jumlah Dana Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Periode 2017-2019. *Jurnal Bilal (Bisnis Ekonomi Halal)*, 1(1).
- Melinda Lestari. (2018). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi IslamUhamka*, 9(1). Strategi, Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah
- Mira Pita Sari, Halim Usman, I. K. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia) Mira Pita Sari 1) , Halim Usman 2) , Indra KUSDARIANTO 3). X.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, III(2), 335–357. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Ojk. (2019). *Statistik Perbankan Syariah - Desember*. Journal of Chemical Information and Modeling. [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/Sps Desember 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2019/Sps%20Desember%202019.pdf)
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/Pbi/. (2011). Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Peraturan Bank Indonesia*. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128394/Peraturan BI No. 13-25-PBI-2011.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128394/Peraturan%20BI%20No.%2013-25-PBI-2011.pdf)
- Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/Pbi/. (2011). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelasanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128394/Peraturan BI No. 13-25-PBI-2011.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/128394/Peraturan%20BI%20No.%2013-25-PBI-2011.pdf)
- Pransisca, D. N. (2014). Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah Dan Profitabilitas Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Periode Tahun 2004-2013). [http://eprints.uny.ac.id/15320/1/Skripsi Deby Novelia Pransisca.Pdf](http://eprints.uny.ac.id/15320/1/Skripsi%20Deby%20Novelia%20Pransisca.Pdf)
- R.Jannah. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Skripsi Analisis Manajemen Risiko ... - *Corecore.Ac.Uk* > *Download* > *Pdf*, 1–157. <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/293472662.Pdf>

- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015 - Agustus 2016). 1–8.
- Septiani, A. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Sugiyono. (2016). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Kualitas Pelayanan, Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan JNE Surabaya.
- Wahyuningsih, D. T. (2019). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Nusa Umat Sejahtera Salatiga. 1–53. <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/5816/>
- Wangawijaya. (2016). Kajian Proses Suksesi Pada Perusahaan Keluarga Pt. Credo Jaya Karya. 4(1). <http://publication.petra.ac.id/index.php/manajemen-bisnis/article/view/4239>

Buku dan Web

- Dr. Umar Sidiq, M. A. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. In M. A. Dr. Anwar Mujahidin (Ed.), *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9). Cv. Nata Karya. [Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan.Pdf](Http://Repository.Iainponorogo.Ac.Id/484/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif%20Di%20Bidang%20Pendidikan.Pdf)
- Https://Www.Bankmuamalat.Co.Id/Uploads/Hubungan_Investor/2_Annual-Report-2016_20170329202804.Pdf
- <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Bitstream/123456789/848/1/94920-Ida%20nuraida-Fsh.Pdf>
- Khosyi'ah. (2014). Fiqh Muamalah Perbandingan. In *A Psicanalise Dos Contos De Fadas. Tradução Arlene Caetano*(1st Ed.). CV Pustaka Setia.<Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/Id/Eprint/28230>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Vol. 1, Issue 1). <https://www.goodreads.com/book/show/6388485-metodologi-penelitian-kualitatif>
- Yudiana, F. E. (2014). Manajmene Pembiayaan Bank Syariah (*Mochlasin* (ed.)). StainSalatiga Press. [http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4972/1/Manajemen %20Pembiayaan %20Revisi booklet%29.pdf](http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4972/1/Manajemen%20Pembiayaan%20Revisi%20booklet%29.pdf)